

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada Buruh Tani di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung**

Review of Islamic Economic Law and Regulation of the Minister of Manpower Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages for Farmers in the Malasari Village, Cimaung District, Bandung Regency

<sup>1</sup>Lutfia Gyiatri Hafisah, <sup>2</sup>N.Eva Fauziah, <sup>3</sup>Yandi Maryandi  
<sup>1,2</sup>*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>LutfiaHafisah@gmail.com*

**Abstract.** Wages are a form of appreciation of what the workers have done in accordance with the agreement with the employer. Similarly, the wages of hiring farm workers in Malasari Village have been occurring for a long time by using the principle of virtue or helping without considering other principles, such as approving and feasibility. The government pays the minimum so that no party is harmed in the cooperation agreement. The purpose of this study is to find out the wage of farm workers based on Islamic Economic Law and ministerial regulation on labor number 15 in 2018 in Malasari Village, Cimaung District, Kab. Bandung. This research is a study using normative juridical. Data obtained from field sources (field research) and library data sources (library research) are analyzed and arranged qualitatively. The results of this study reveal the fact that remuneration must be approved on three basic principles: the principle of fairness, the principle of eligibility, the principle of the virtue of the payment system for farm workers in Malasari village is still relatively low if reviewed directly with labor laws and regulations, farm workers in Malasari village are only employed with daily wages without fixed allowances and non-permanent benefits. Wages must be approved on three basic principles, namely: the principle of justice, the principle of worthiness, the principle of virtue.

**Keywords:** Minimum Wage, Farmer Labor, Principle of wage setting.

**Abstrak.** Upah mengupah merupakan bentuk apresiasi dari apa yang telah dikerjakan oleh para pekerja sesuai dengan kesepakatan dengan majikan. Sama halnya dengan upah mengupah buruh tani di Desa Malasari yang telah terjadi sejak lama dengan menggunakan prinsip kebajikan atau tolong menolong tanpa mempertimbangkan prinsip lainnya, seperti keadilan dan kelayakan. Pemerintah mengatur upah minimum agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kesepakatan kerjasama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengupahan buruh tani berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 di Desa Malasari Kec. Cimaung Kab. Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari sumber lapangan (*field research*) dan sumber data kepustakaan (*library research*) dianalisis dan disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengupahan harus mengacu pada tiga prinsip dasar yaitu: prinsip keadilan, prinsip kelayakan, prinsip kebajikan sedangkan sistem pembayaran upah pada buruh tani di desa Malasari masih tergolong rendah jika ditinjau langsung dengan kriteria hukum islam dan peraturan menteri ketenagakerjaan, buruh tani di desa Malasari hanya dipekerjakan dengan upah harian tanpa diberikan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Pengupahan harus mengacu pada tiga prinsip dasar yaitu: prinsip keadilan, prinsip kelayakan, prinsip kebajikan.

**Kata Kunci:** Upah Minimum, Buruh Tani, Prinsip penetapan upah.

### **A. Pendahuluan**

Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hubungan hak dan

kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.

Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *Ijārah al'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Upah dalam beberapa sumber buku fiqih sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik pemilik tanah maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini muncul dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah. Buruh tani di Desa Malasari Kecamatan Cimaung

memiliki perjanjian dari awal bahkan jauh sebelum waktu tanam bibit mulai. Buruh dan majikan telah melakukan kesepakatan diawal, upah yang di terima oleh buruh sebesar 35.000 hingga 50.000 perhari. Mereka merasa bahwa upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi tidak mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup yang makin melonjak harganya dan kondisi masyarakat. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW, menyebutkan upah harus disebutkan sebelum mulai pekerjaan dan upah harus dibayar langsung setelah pekerjaan itu selesai. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018, upah minimum dihitung atau berdasarkan dengan kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan upah minimum ditentukan setiap tahun dengan mempertimbangkan hal hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengupahan berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018, untuk mengetahui praktik pengupahan yang terjadi di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui kesesuaian praktik pengupahan di Desa Malasari dengan pengupahan dalam Hukum Islam dan Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2018.

Berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri tersebut, penyusun tertarik lebih lanjut mengenai upah mengupah ditinjau dari Hukum Islam pada penelitian skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi. Yogyakarta: UII Pres, 2000, hlm. 11-12

Tentang Upah Minimum Pada Buruh Tani Di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung”

## B. Landasan Teori

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam dijelaskan dalam Q.S At-Taubah: 105, yang berbunyi:<sup>2</sup>

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  
وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dalam menafsirkan At Taubah (9): 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah : “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.<sup>3</sup>

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau

dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi karyawan, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.<sup>4</sup> Berdasarkan materi perkuliahan Hukum di Indonesia, upah dalam hukum Indonesia diatur oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum.

1. Sistem Pengupahan dalam Islam Menyangkut penetapan upah dalam Islam tidak memberikan ketentuan rinci. Secara umum sistem penerapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai
- 2) Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering
- 3) Memberikan Upah yang adil

<sup>4</sup>Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.87.

<sup>5</sup>Yetniwati., *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Jurnal penelitian, Vol 29 No.1, 2017, hlm 88.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 150

<sup>3</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kerasian Al-Qur'an*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 237

- 4) Memberikan Upah yang layak.
2. Faktor-faktor Menentukan Upah  
Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>
  - 1) Faktor Pendidikan dan keterampilan
  - 2) Faktor pasar kerja
  - 3) Faktor Biaya hidup
  - 4) Faktor Perusahaan
  - 5) Faktor Kemampuan Serikat Pekerja
  - 6) Faktor Produktivitas Kerja
  - 7) Faktor Kebijakan Pemerintah

### **Praktik Pengupahan Buruh Tani di Desa Malasari**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ujang selaku sesepuh desa Malasari, dan masyarakat setempat lainnya. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan buruh tani, karena pemilik lahan tidak mampu mengerjakan lahannya secara sendirian terutama saat mulai menanam bibit, sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menggarap lahanya. Begitu pula buruh tani yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>7</sup> Waktu kerja yang disepakati para pihak cukup jelas yaitu pada waktu menanam sayur sawi dan waktu panen. Jam kerja disesuaikan menurut luas lahanda jumlah pekerja, biasanya di mulai jam 07.00 pagi sampai jam 16.30 sore. Hal ini sesuai dengan

<sup>6</sup> Suwanto, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 192.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang, Buruh tani tetap di Desa Malasari, di Kabupaten Bandung tanggal 20 Mei 2019

undang-undang tentang kejelasan waktu kerja.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Penentuan Upah Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018**

Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Sedangkan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia faktor-faktor yang menjadi pertimbangan di dalam menentukan nilai upah minimum termasuk kebutuhan hidup layak untuk pekerja dan keluarganya, biaya hidup, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, nilai inflasi, kondisi pasar kerja, dan kemampuan, perkembangan serta keberlangsungan usaha. Menghitung upah minimum tahun 2019 yang sebenarnya telah ditentukan tetapi agar mengetahui apakah upah minimum 2019 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 ataukah belum sesuai. Dari data BPS kita dapat mengetahui tingkat inflasi tahun 2018 terhadap 2017

sebesar 2,88% dan dari data BPS juga kita mendapatkan pertumbuhan produk bruto sebesar 5,15%. Upah minimum tahun 2018 sebesar 2.678.029, dari data tersebut kita dapat menghitung menggunakan formula sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 sebagai berikut:

$$UM_n = \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

$$UM_n = \{2.678.029 \times (2,88\% + 5,15\%)\}$$

$$UM_n = 215.046$$

Dari formula dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 ada kenaikan upah minimum sebesar 215.046 dari upah minimum tahun sebelumnya. Maka upah minimum tahun 2019 sebesar 2.893.075

2. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik lahan dengan orang yang bekerja untuk menanam yang sekaligus memanen. Ketika pada waktu panen orang yang bekerja itu berhalangan, biasanya dia akan menyuruh orang lain untuk menggantikannya dengan upah harian. Tapi tetap yang berhak mendapatkan upah adalah orang yang disuruh langsung

oleh pemilik lahan, dan kedua belah pihak sama-sama orang yang baligh, berakal, dan cakap hukum, kaitannya dengan para pihak tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pembayaran upah dalam sistem pengupahan ini tidak semuanya sama, setiap lahan yang pemiliknya berbeda memiliki ketentuan yang berbeda pula dalam hal jumlah upah karena harus pemilik lahan harus memperhitungkan luas tanah dan penghasilan dari lahan tersebut. Upah buruh tani di desa Malasari berkisar antara 35.000 hingga 50.000 perharinya tergantung status buruh tani itu sendiri, buruh harian lepas atau buruh harian tetap.

3. Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Desa Malasari adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah kecamatan Cimaung. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, kadang mereka dipanggil untuk bekerja tetapi tidak jarang juga mereka menganggur atau tidak dipekerjakan. Hal ini bisa disebabkan oleh lahan yang belum siap pada musim tanam bibit ataupun bibit yang berkualitas rendah sehingga membuat panen sayuran sedikit dan pemilik lahan tidak

membutuhkan buruh tani yang banyak. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang *spekulatif* karena upah di dasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya, Namun demikian yang terpenting adalah antara buruh tani dan pemilik lahan telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya. Menurut penulis sistem pengupahan ini bukanlah sistem upah murni, tetapi pembagian upah berdasarkan luas lahan yang dikerjakan, berarti mempengaruhi banyak sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak sayuran yang dipanen maka semakin banyak tenaga yang dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh. Sistem pengupahan ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat Jawa Barat yang masih memegang prinsip kebersamaan. Bila dilihat dari upah yang diterima buruh tani di desa Malasari yang berkisar dari 35.000 perhari yang apabila dihitung perbulan mereka hanya mendapatkan 1.500.000 maka tidak sesuai dengan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018. Upah yang didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan upah minimum kabupaten, hal ini bisa dikarenakan bahwa buruh tani di Desa Malasari bekerja

bukan dibawah tanggung jawab perusahaan secara langsung tetapi mereka bekerja pada pemilik lahan yang nanti hasil panennya dijual pada perusahaan perusahaan besar yang membutuhkan sayuran hasil kebun pemilik lahan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Islam dan peraturan menteri ketenagakerjaan menyebutkan upah jasa bagi buruh atau petani besar nominalnya ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, jenis pekerjaan dapat berpengaruh terhadap besarnya penyetoran upah bagi buruh, selain upah harian terdapat juga tunjangan tetap yang diberikan secara konstan atau teratur seperti satu tahun sekali dengan besar nominal sebesar upah pokok dan terdapat tunjangan tidak tetap yang dibayarkan satuan waktu yang tidak teratur. Penentuan Upah bersarkan tiga prinsip yaitu: Prinsip Keadilan, Prinsip Kelayakan dan Prinsip Kebajikan.
2. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik lahan dengan orang yang bekerja

untuk menanam yang sekaligus memanen.

3. Sistem pembayaran upah pada buruh tani di desa Malasari masih tergolong rendah jika ditinjau langsung dengan kriteria hukum islam dan peraturan menteri ketenagakerjaan, buruh tani di desa Malasari hanya dipekerjakan dengan upah harian tanpa diberikan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Sistem Pembayaran upah pada buruh tani di Desa Malasari belum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum.

#### E. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Malasari, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat begitu pentingnya Penetapan upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar bagi buruh tani, penulis berharap pengupahan Buruh Tani dapat dilaksanakan dengan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi pihak pemilik lahan sebaiknya untuk memperhatikan prinsip-prinsip penentuan upah berdasarkan Hukum ekonomi Islam dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan.
- 3.
4. Pemerintah atau aparat dari desa perlu meninjau dan memberi arahan kepada petani yang

mempekerjakan buruh berdasarkan peraturan hukum islam dan peraturan menteri agar upah jasa yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri dan tidak ada pihak yang dirugikan.

#### Daftar Pustaka

- Asikin, Z. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Pres.
- RI, D. A. (2000). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-misbah: Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suwarto. (2003). *Hubungan Industrial dalam Praktek Asosiasi*.
- Yetniwati. (2017). Pengaturan Upah Berdasarkan Atas PRinsip Keadilan. *Jurnal Penelitian Vol 29*.